

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu Sumber Daya Manusia(SDM) yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan yang dikonsumsi. Apabila status gizi buruk atau di bawah rata-rata maka keberhasilan pembangunan tersebut akan menjadi faktor penghambat dalam Pembangunan Nasional. Menurut Bustanul Arifin Ketahanan Pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini.¹

Pembangunan adalah suatu proses naik turunnya efektifitas ekonomi lebih dari pada sekedar lancar tidaknya ekonomi tersebut. Setiap Negara didunia tentulah melaksanakan pembangunan untuk negaranya.² Secara umum Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan terdiri dari beberapa bagian besar, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan mental seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan fisik yang telah dan terus ditingkatkan yaitu pembangunan dibidang pangan, sandang, papan. Pembangunan merupakan hal mendasar yang dilakukan setiap negara untuk terus mensejahterakan dan memajukan kehidupan warga negaranya. Karena Tujuan Negara Indonesia dijabarkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu:

¹ Arifin, Bustanul, *Ketahanan Pangan Indonesia Mencemaskan*. Sinar Harapan 22 November 2006, hlm21

² Raharjo Adisasmita, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*, Graha Ilmu, 2013, hlm50

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat, karena pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang mengukur keberhasilan pembangunan sebuah negara. Dalam Pasal 34 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Menurut penjelasan pasal diatas terlihat bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemakmuran masyarakatlah yang paling diutamakan. Bukan kemakmuran seorang saja. Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 dinyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Seharusnya di Indonesia tidak ada masyarakat yang dikatakan tidak mampu dan anak terlantar yang terabaikan hak hidupnya. Kalaupun ada maka kewajiban negara melalui pemerintahan untuk memperhatikan dan mensejahterakan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia karena berguna dalam mempertahankan kehidupannya. Undang-undang Nomor 7 Tahun

1996 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Oleh karena itu upaya pemenuhannya merupakan salah satu upaya yang sangat fundamental. Karena pada umumnya sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Muliati menyatakan bahwa keadaan yang demikian akan membuat situasi ketersediaan, stabilitas, dan aksesibilitas pangan di Indonesia akan berada pada tahap yang mencemaskan.³

Program Beras Miskin adalah Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-16-2016 tanggal 14 January 2016 tentang Penetapan Pagu Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah per Kabupaten/Kota ditentukan jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) untuk Kota Solok 2.507 Kepala Keluarga (KK) dengan pagu beras 15 kg per Kepala Keluarga (KK) atau per Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sedangkan harga per kilogramnya harus dijual Rp1.600.⁴

Program Beras Miskin merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan. Menurut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pemberasan Nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan,

³Muliati, Yentis. 2008. *Mekanisme pelaksanaan Program Raskin (beras untuk keluarga miskin) di Kelurahan Kuranji Kota Padang* [skripsi]. Padang.

⁴Petunjuk Teknis Raskin 2016 Kota Solok

pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Pertimbangan tersebut mendasari hukum terbitnya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, pangan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Beras Miskin adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Secara Khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan oleh Presiden untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang berbunyi “ Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi pedesaan, (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan subsidi beras bagi masyarakat

berpendapatan rendah”. Perum BULOG bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana pelaksanaan kegiatan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Program Beras Miskin(Raskin) pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 dibawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pada tahun 2002 pemerintah mengganti nama OPK Menjadi Program BerasMiskin dengan tujuan agar lebih dapat tepat sasaran. Berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) yang terdapat dalam buku pedoman umum beras miskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian yang biasa disebut dengan 6T (6 Tepat) yaitu:

1. Tepat sasaran, Beras Miskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM).
2. Tepat Jumlah, jumlah Beras Miskin yang merupakan hak RTS harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15kg/RTS/bulan.
3. Tepat Harga, harga beras yang dibayar keluarga sasaran penerima manfaat sebesar Rp 1.600,-/Kg netto di titik distribusi.
4. Tepat Waktu, waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS sesuai dengan rencana penyaluran yakni diadakan setiap bulan.
5. Tepat administrasi, terpenuhnya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas, terpenuhnya kualitas beras yang sesuai dengan kualitas beras BULOG.

Banyaknya jumlah penduduk miskin yang tersebar diberbagai pelosok daerah mengindikasikan perlunya sebuah bantuan program yang berbasis pada masyarakat miskin. JumlahKuota penerima beras bersubsidi di Kota Solok sebanyak 2507 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari bulan Januari sampai Desember 2016 dengan menggunakan data (PPLS 2011) yang telah divalidasi.⁵ Sementara itu sulitnya prosedur pendistribusian beras miskin seperti pengadaan beras yang didatangkan dari luar daerah (Pulau Jawa) menyebabkan terganggunya pelaksanaan penyaluran Beras Miskin di Kota Solok.

⁵Petunjuk Teknis Raskin 2016 Kota Solok

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang berbunyi “

- a. Pengamanan harga pangan ditingkat produsen dan konsumen.
- b. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
- c. Penyediaan dan pendistribusian pangan.
- d. Pelaksanaan impor pangan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Pengembangan industri beras berbasis pangan: dan
- f. Pengembangan pergudangan pangan.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang berbunyi “ Perum Bulog melakukan pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan, yang meliputi kegiatan:

- a. Pengadaan.
- b. Pengelolaan.
- c. Pemerataan stok antar wilayah sesuai kebutuhan.
- d. Distribusi.

Penyaluran Beras Miskin sebelum disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di Titik Distribusi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Beras Miskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas. Penyaluran Beras Miskin dari Titik Distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota. Penyaluran Beras Miskin dari Titik Distribusi ke

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Beras Miskin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Beras Miskin Tahun 2015 Penyaluran Beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Sesuai dengan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta perkembangan pribadinya secara utuh”.⁶

Namun dalam pelaksanaan penyaluran Program Beras Miskin yang dilakukan di Kota Solok tidak luput dari kesalahan penyimpangan, misalnya ketidaktepatan sasaran penerima miskin, keterlambatan pendistribusian dan rendahnya kualitas beras yang diterima oleh keluarga miskin.⁷ Hal tersebut juga dinyatakan oleh Enizar (46) salah satu masyarakat miskin, mengatakan bahwa 2 dari 6T (6 Tepat) tidak sesuai dengan target pencapaian dari tujuan Program Beras Miskin yaitu pertama pembagian beras miskin tidak merata, alasannya banyak masyarakat yang tergolong masih mampu tetapi masih mendapatkan beras miskin dan ada beberapa keluarga miskin yang tidak mendapatkan beras miskin. Yang kedua mengenai kualitas, kualitas beras miskin sangat kurang, sehingga tidak termakan, beras hitam seperti pasir, berbau dan tidak layak dimakan. Oleh

⁶Majda el-muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, hlm 169

⁷Wawancara dengan KASI Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Solok, Pada Hari Senin Tanggal 19 Desember 2016 pukul 09.30

sebab itu pelaksanaan penyaluran Program Beras Miskin harus dievaluasi agar program ini berjalan dengan optimal dan indikator keberhasilan dapat dicapai. Karena jika pelaksanaan penyaluran raskin rendah maka akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup keluarga miskin dan akses mereka terhadap pangan (beras).

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum BULOG, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan yaitu:

1. Rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
2. Ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pengawasan penyaluran beras miskin perlu dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahapan kegiatan agar mudah dalam melakukan perbaikan, agar dapat melakukan pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi penyimpangan antara pelaksana dengan perencanaan. Sedangkan di Kota Solok Pengawasannya berdasarkan Pedoman Umum Beras Miskin dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Daerah Kota Solok tetapi di Kota Solok pengawasan dilakukan oleh Dinas Sosial, Bagian Perekonomian, Kecamatan, Kelurahan. Hal ini berbeda dengan pedoman umum yang telah diatur.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui pelaksanaan penyaluran raskin dan bagaimana pengawasannya oleh Pemerintah Kota. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengangkatnya dalam

bentuk penelitian dengan judul “**REALISASI PENYALURAN BERAS MISKIN DI KOTA SOLOK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme Penyaluran Beras Miskin di Kota Solok ?
2. Bagaimanakah Pengawasan Penyaluran Beras Miskin oleh Pemerintah Kota Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluran Program Beras Miskin di Kota Solok.
2. Untuk Mengetahui pengawasan Penyaluran Beras Miskin di Kota Solok.


D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya dapat dirasakan manfaatnya baik bagi dari penulis sendiri maupun oleh masyarakat luas.

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya pada bidang administrasi negara mengenai kebijakan publik dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam penelitian yang sama.

2. Praktis



Memberikan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik yang diangkat oleh penulis ini dan juga membuka mata dan pikiran masyarakat agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap rumusan masalah dalam penelitian

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu :

a. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yang mengkaji korelasi antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku⁸. Dalam penelitian ini pendekatan mengacu kepada bagaimana penyaluran dan pengawasan terhadap penyaluran beras miskin oleh Pemerintah Daerah di Kota Solok.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan secara jelas dan seteliti mungkin tentang pengawasan terhadap

⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta., hlm 31.

penyaluran beras miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok yang ditemukan sesuai dengan penulis dapatkan di lapangan⁹.

c. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Data yang dikumpulkan meliputi :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas Sosial dan Perum Bulog Sub Divre Kota Solok. Dalam penelitian ini data tersebut berupa hasil wawancara dengan Kasi Dasar, ada dan PP Perum BULOG dan Staff seksi pemberdayaan sosial terkait dengan mekanisme penyaluran beras miskin dan pengawasannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan dan sebagainya. Yang menjadi data sekunder antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain :

1. Undang Undang Dasar 1945.
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹Amirudin dan Zainal Assikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2003, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atribusi, Delegasi, dan Mandat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;



13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 500/16/2016 Tanggal 14 January 2016 tentang Penetapan Pagu Beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.

14. Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-90 Tahun 2016 Tanggal 27 January 2016 tentang Alokasi dan Rincian Pendistribusian PAGU Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2016.

15. Keputusan Walikota Solok Nomor 185.45-142.Tahun 2017 tentang Petugas Pemantau / Fasilitasi dan Pengawasan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang Undang, hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum. Dalam melakukan penelitian ini sebagai bahan hukum sekundernya penulis menggunakan buku-buku, Undang-undang, artikel ataupun hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁰.Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Grup, Jakarta. Hlm. 93.

sekunder. di antaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari

buku-buku yang terdapat di Perpustakaan, antara lain :

A. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

B. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)


Selain buku-buku yang ada di perpustakaan, data data yang digunakan dalam penelitian juga bersumber dari lapangan berupa wawancara.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh keterangan lisan melalui Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan



interview guide (panduan wawancara)¹¹. Selain itu Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden¹².

Teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini yang menjadi respondennya adalah Di Kantor Dinas Sosial Kota Solok, Kantor Bulog Sub Divre Kota Solok, Bagian Perekonomian Sekda Kota Solok, Kecamatan Tanjung Harapan dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

b. Study Dokumen

Dengan cara menghimpun bahan hukum yang diperlukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier serta melakukan pencatatan dan pembuatan data yang berisikan berbagai pengumpulan data dan pendapat ahli tentang penulisan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penulis akan memilih dan memperbaiki susunan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 193 – 194.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Fajar Graffindo Persada, Mataram, 2003, hlm. 82.

dengan permasalahan yang dikaji ditahap akhir pengolahan data sehingga siap pakai untuk dianalisis.

b. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data. Yuridis empiris adalah pendekatan masalah yang dilakukan terhadap data primer, baik melalui hasil wawancara maupun hasil observasi.

